

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan-pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk membuat putusan yaitu, pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Pasal ini menyebutkan bahwa ibu ikut menanggung biaya pemeliharaan anak jika bapak tidak dapat menjalankan kewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak tersebut.

Dan dalam putusan ini hakim beralasan bahwa Pemohon tidak lagi bekerja sehingga tidak ada membayar tuntutan Termohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 900.000.- setiap bulan.

2. Melalui analisis yuridis yang telah dijelaskan di atas, putusan hakim nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn yang menolak permohonan nafkah anak oleh istri yang dicerai talak sudah tepat. Dimulai dari keterangan pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 yang artinya bapak (dalam hal ini sebagai Pemohon) tetap memiliki kewajiban memberi kewajiban nafkah anak bersama ibu (Termohon). Jika pada saat perceraian bapak tidak memiliki pekerjaan maka

nafkah tersebut menjadi hutang bagi bapak. Juga dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan dilanjutkan oleh ayat (2), bahwa kewajiban di atas akan terus berlaku walaupun hubungan perkawinan antara bapak dan ibu telah putus. Dan berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) KHI yang berbunyi, “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Dari pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab sebagai bapak akan terus melekat walau hubungan antara bapak dan ibu telah putus. Hakim menolak permohonan nafkah anak yang diajukan oleh Termohon tidak berarti bapak lepas dari tanggung jawab memelihara dan mendidik anak mereka, hanya saja hakim menolak menentukan jumlah nominal yang diajukan. Dengan demikian bapak mempunyai tanggung jawab nafkah anak sesuai dengan kemampuannya.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara perdata. Oleh karena itu penulis menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan, sebagai berikut:

1. Hendaknya para penegak hukum lebih teliti dalam memberikan putusan, agar tidak merugikan salah satu pihak.

2. Hakim dapat memformulasikan berapa jumlah nafkah yang pantas ditanggung oleh suami dalam keadaan tidak bekerja dengan mengabulkan sebagian permohonan istri, karena notabene bapak sudah pernah bekerja.
3. Dalam kasus ini kiranya dapat dirujuk pada pasal 98 KHI yang mengatur tentang pemeliharaan anak. Pada pasal 98 ayat (3) KHI ini menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban pemeliharaan anak apabila kedua orang tuanya tidak mampu.
4. Kepada para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan hendaknya paham tentang perkara yang diajukan, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2013, Cetakan ke-3.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persida, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama (di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Hasbi Al-Shiddieqi, *Al-Quran dan Terjemahnya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran*, Jakarta: Depak RI, 1989.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kamal, Musthafa, dkk, *Fikih Islam (Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih)*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab (penerjemah: Idrus Al-Kaff dkk)*, Jakarta: Lentera 1996.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad bin Isma'il As-Shan'ani, *Subulus Salam al-Juz Tsalist*, (Bairut: Dar al-Fikr 1991)
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t.
- Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi (Penerjemah :Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqih Sehari-Hari)*, Jakarta : Gema Insani, 2006.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soetojo Prawiromidjodjo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan di Belanda*.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.